

Sosialisasi Perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepada Masyarakat Kelurahan Cawang

Lenny¹, Jisman M. Lubis², Beatrix Delfina³ Daniel Owen⁴, Christopher Caesar⁵
^{1,2,3} Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

E-mail: lenny.panggabean@uki.ac.id; jisman.lubis@uki.ac.id; fina_beatrix@yahoo.com

Abstrak

Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) -112/PMK.03/2022 mengenai NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Menggunakan metode Pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Cawang mengenai PMK -112. PkM dilakukan oleh beberapa dosen dari prodi manajemen pajak dengan menggandeng Kantor Kecamatan Cawang sebagai mitra Universitas dan Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jakarta Timur dan juga menggunakan kuisisioner. Pengisian kuisisioner oleh 60 responden, sebagian besar responden berjenis kelamin wanita dan memiliki usia 41 hingga 50 tahun, dengan penghasilan dibawah Rp 5.000.000,- dengan tingkat pendidikan sekolah menengah atas dan mayoritas pernah mengikuti penyuluhan/sosialisasi perpajakan. Untuk pemahaman peraturan perpajakan terutama PMK -112 terlihat banyak peserta yang masih banyak yang belum paham mengenai peraturan perpajakan. tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam hal melakukan kewajibannya dalam pelaporan terhadap surat pemberitahuan (SPT) Tahunan yang dimiliki berada pada tingkat yang masih rendah, sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih intens lagi baik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun pihak Universitas.

Kata Kunci: Pajak; Nomor Pokok Wajib Pajak; Peraturan Perpajakan; Wajib Pajak

Abstract

Enforcement of Minister of Finance Regulation (PMK)-112/PMK.03/2022 regarding NPWP for Individual Taxpayers, Corporate Taxpayers, and Government Agency Taxpayers which is the implementation of the mandate of the Law on Harmonization of Tax Regulations which stipulates that Taxpayer Identification Numbers (NPWP) of individuals who are Indonesian residents using a Population Identification Number (NIK). Using the Community Education method which aims to increase understanding and awareness of the Cawang community regarding PMK-112. PkM is carried out by several lecturers from the tax management study program by cooperating with the Cawang District Office as partners of the University and the Office of the Directorate General of Taxes for the East Jakarta Region and also used a questionnaire. The questionnaire was filled out by 60 respondents, the majority of respondents were female and aged 41 to 50 years, with an income below IDR 5,000,000,- with a high school education level and the majority had attended extension services and socialization of taxation. For understanding tax regulations, especially PMK-112, it can be seen that many participants still do not understand tax regulations. There needs to be more intense outreach, both organized by the Directorate General of Taxes and the University.

Keywords : Tax ; Tax ID number, Tax Regulation; Tax Payer

PENDAHULUAN

Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) - 112/PMK.03//2022 yang mulai diterapkan pada tanggal 8 Juli 2022 Tentang NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pemberlakuan PMK - 112/PMK.03/2022 membuat perubahan yang agak sedikit membuat gempar para wajib pajak dan masyarakat Indonesia dikarenakan dengan pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara otomatis “menelanjangi” seluruh masyarakat Indonesia dimana seluruh informasi yang berkaitan dengan seorang penduduk Indonesia sudah bisa diakses oleh Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dan hal ini akan menimbulkan pro dan kontra masyarakat di Indonesia.

Oleh karena itu, maka pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini dihadirkan dengan mengedepankan

topik Sosialisasi Perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dihadirkan kepada Masyarakat di Kelurahan Cawang yang merupakan daerah binaan dari Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dalam mensosialisasikan peraturan perpajakan kepada masyarakat sekitar dimana Universitas merupakan perpanjangan tangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adapun segmen yang akan dilakukan sosialisasi adalah masyarakat Kelurahan Cawang yang telah memiliki NPWP atau masyarakat yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif yang akan menunaikan kewajiban perpajakannya.

METODE

Untuk menyelesaikan masalah diatas, maka beberapa dosen dari prodi manajemen pajak melakukan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan topik tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat Cawang mengenai PMK – 112 yakni perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) Orang Pribadi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepada Masyarakat Kelurahan Cawang yang akan dilaksanakan di tahun 2024 mendatang.

PkM ini dilakukan oleh beberapa dosen dari prodi manajemen pajak dengan menggandeng Kantor Kecamatan Cawang sebagai mitra universitas dan juga tidak lupa Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jakarta Timur yang mengutus perwakilannya yakni Bapak Adrianus Ervien Setyasmoko, S.ST, M.Tax untuk menjadi narasumber dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini yang menjelaskan seluk beluk peraturan Menteri keuangan (PMK) no. 112 tersebut kepada masyarakat cawang dan dimoderatori oleh Bapak Jisman Lubis, seperti yang tertera pada gambar 1.



Gambar 1: Pemaparan narasumber

Kuisisioner merupakan bagian yang penting dalam acara sosialisasi ini, dimana dalam acara akan dibagikan kuisisioner yang akan diisi oleh seluruh peserta yang hadir pada acara seminar berlangsung yang bertujuan sebagai umpan balik dari para peserta terhadap topik yang diberikan pada saat acara berlangsung dan juga sebagai alat evaluasi bagi penyelenggara yakni dosen dari prodi manajemen dan juga Direktorat Jenderal Pajak mengenai acara tersebut apakah acara tersebut telah mengedukasi masyarakat Cawang dalam meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan terhadap peraturan pajak terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data kuisisioner tersebut akan diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS, dimana data kuisisioner yang diperoleh sebanyak 60 kuisisioner akan digunakan seluruhnya.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Acara pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2022 yang dilaksanakan di Universitas Kristen Indonesia diikuti oleh 60 peserta, dimana terdapat 56 peserta yang melakukan registrasi dan 4 peserta tidak melakukan registrasi namun

melakukan pengumpulan terhadap kuisisioner.

1. Jenis Kelamin

Grafik 1: Jenis kelamin responden



Sumber: data yang diolah

Berdasarkan data kuisisioner yang dihimpun dari para responden dapat terlihat bahwa peserta yang mengikuti acara sosialisasi terbanyak adalah wanita sebanyak 41 peserta (68,3 %) dan diikuti responden dengan jenis kelamin pria sebanyak 19 peserta (31,7 %).

2. Usia

Untuk kolom usia, kuisisioner dibagi menjadi 6 kelompok usia yakni responden dengan usia dibawah 25 tahun, 25 hingga 30 tahun, 31 hingga 40 tahun, 41 hingga 50 tahun, 51 hingga 55 tahun dan responden dengan usia lebih dari 55 tahun.

No.	Nama	Ket	No.	Nama	Ket	No.	Nama	Ket
1	Maksimusa Bila	Fakultas Vokasi UKI	24	Yana	RW 06 Cawang	47	Jamal	RW 12 Cawang
2	Adverius	Fakultas Vokasi UKI	25	Eha	RW 06 Cawang	48	Siti Mariah	RW 09 Cawang
3	Rudy S. Sinaga	Manajemen Pajak	26	Tri	RW 06 Cawang	49	Komariah	RW 09 Cawang
4	Harmawati	RW 09 Cawang	27	Ita	RW 06 Cawang	50	Evafrodita	Mahasiswa UKI
5	Indri Nuryani	RW 06 Cawang	28	Kuwat	RW 06 Cawang	51	Reycardine	Mahasiswa UKI
6	Nur Anisah	RW 06 Cawang	29	Sri Jayanti	RW 06 Cawang	52	Lydia Mena	Mahasiswa UKI
7	Echa K	Kelurahan Cawang	30	Kurnia	RW 06 Cawang	53	Novita Silalahi	Mahasiswa UKI
8	Purbo	Kelurahan Cawang	31	Tati Suryati	RW 06 Cawang	54	Rachel	Mahasiswa UKI
9	Alan	Kelurahan Cawang	32	Bambang Heri	LMK RW06	55	Beatrice Delfina	Dosen Manajemen Pajak
10	Raja P	Kelurahan Cawang	33	Lian	Humas	56	Lenny Panggabean	Dosen Manajemen Pajak
11	Yuda	Kelurahan Cawang	34	Jayvor	Majalah Gaharu			
12	Edi	Kelurahan Cawang	35	Hanafi	RW 06 Cawang			
13	A. Rasid	Kelurahan Cawang	36	Lia	PKK Kelurahan			
14	Jamiah	RW 06 Cawang	37	Sri Suratmi	PKK Kelurahan			
15	Sri Maryani	RW 06 Cawang	38	Rosita Lia	PKK Kelurahan			
16	Titik Sabingah	RW 06 Cawang	39	Nuni	PKK Kelurahan			
17	Wastini	RW 06 Cawang	40	Suzilawati	PKK Kelurahan			
18	Nurulita	RW 06 Cawang	41	Rianti	Rw 02 Cawang			
19	Titik Rahayu	RW 06 Cawang	42	Nurhadiyah	Rw 02 Cawang			
20	Sri Wahyuni	RW 06 Cawang	43	Vera Tri M	RW 06 Cawang			
21	Wika Vera Lita	RW 06 Cawang	44	Tuty Rik	RW 09 Cawang			
22	Novi Eka Rahayu	RW 06 Cawang	45	Chenal Bidayah	RW 11 Cawang			
23	Maryam	RW 06 Cawang	46	Hayati	RW 11 Cawang			

Gambar 2: Absen peserta


Beberapa dokumentasi yang menunjukkan antusias dari masyarakat kelurahan Cawang dalam mengikuti acara sosialisasi ini.



Gambar 3: Foto Peserta

Adapun dari data yang dihimpun dalam kuisisioner yang diberikan ketika acara sosialisasi berlangsung untuk data diri dari para peserta yang mengikuti acara sosialisasi PMK -112 dan melakukan pengisian terhadap kuisisioner adalah sebagai berikut:

Grafik 2: Usia responden



Sumber : data yang diolah


Kelompok usia terbanyak yang mengikuti acara sosialisasi ini adalah kelompok usia dengan rentang usia 41 hingga 50 tahun sebanyak 22 responden (36,7%), diikuti oleh responden dengan rentang usia 31 hingga 40 tahun di urutan kedua sebanyak 13 responden (21,7%).

3. Penghasilan per bulan

Dalam kuisisioner yang diedarkan kepada peserta, terdapat pertanyaan mengenai penghasilan per bulan dari masing – masing peserta yang sekaligus responden, dimana jawaban dari pertanyaan tersebut diklasifikasikan menjadi 5 kelompok yakni peserta dengan penghasilan perbulan dibawah Rp 5.000.000,-, Rp. 5.000.001,- sampai dengan Rp. 10.000.000,-, Rp. 10.000.001,- sampai

dengan Rp. 20.000.000,-, Rp. 20.000.001,- sampai dengan Rp. 40.000.000,- dan diatas Rp. 40.000.001,-.

Grafik 3: Penghasilan per bulan




Sumber : data yang diolah

Pada grafik 3, terlihat bahwa kebanyakan dari peserta yang menghadiri acara PkM memiliki penghasilan per bulan pada kelompok pertama yakni memiliki penghasilan dibawah Rp 5.000.000, - yakni sebanyak 43 peserta (71,7 %).

4. Tingkat pendidikan

Untuk pertanyaan selanjutnya yang ada di kuisisioner yang menyangkut data diri dari responden adalah tingkat pendidikan. Untuk tingkat pendidikan jawaban yang harus dipilih oleh responden juga dikelompokkan menjadi 6 yakni SMA, D-3,S-1,S-2,S-3.

Grafik 4: Tingkat Pendidikan



Sumber : data yang diolah


Untuk tingkat pendidikan setelah dilakukan pengolahan data kuisisioner dengan menggunakan aplikasi SPSS, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki responden kebanyakan pada tingkat SMA yakni sebanyak 42 responden (70%).

5. Pengetahuan pajak

Pengetahuan pajak merupakan pertanyaan selanjutnya yang bertujuan untuk mengukur apakah responden telah memiliki pengetahuan akan peraturan perpajakan atau tidak. Adapun jawaban atas pertanyaan yang harus dipilih oleh responden yang mengisi kuisisioner yang diberikan dikelompokkan menjadi 3 yakni telah mengikuti brevet pajak, mengikuti

penyuluhan / sosialisasi perpajakan atau tidak pernah mengikuti keduanya.

Grafik 5: Pengetahuan Pajak




Sumber : data yang diolah SPSS

Untuk pertanyaan mengenai pengetahuan perpajakan ini, responden banyak memberikan jawaban pernah mengikuti penyuluhan/sosialisasi perpajakan yakni sebanyak 35 responden atau jika dilihat tingkat persentasenya sebanyak 58,3 %.

6. Pemahaman peraturan perpajakan

Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai pemahaman peraturan perpajakan terutama mengenai topik yang dibahas dalam kegiatan PkM ini, dapat disimpulkan dengan grafik 6 yakni:

Grafik 6: Pemahaman peraturan perpajakan



Sumber : data yang diolah


Pada grafik 6 terlihat bahwa pemahaman peraturan perpajakan terutama PMK -112 yang merupakan topik dari pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini, terlihat bahwa para peserta yang merupakan masyarakat kelurahan Cawang beragam namun dapat disimpulkan dari grafik 6 bahwa masyarakat kelurahan masih banyak yang belum paham mengenai peraturan perpajakan (PMK -112) mengenai Perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada masyarakat kelurahan Cawang, ini dibuktikan sebanyak 27 orang responden atau dalam bentuk persentase sebanyak 45 % yang berada pada kategori rendah.

7. Kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KKBI), kepatuhan merupakan tindakan taat akan aturan yang berlaku. Sehingga kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan merupakan tindakan taat atau disiplin terhadap kegiatan menghitung, membayar dan melaporkan atas surat pemberitahuan (SPT) Tahunan yang dimilikinya. Surat pemberitahuan (SPT) merupakan sarana komunikasi yang digunakan oleh wajib pajak dalam hal melaporkan perhitungan, pembayaran pajak beserta harta kewajiban yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Adapun kewajiban dari wajib pajak orang pribadi dalam perpajakan adalah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) sekali setahun atau dapat dikatakan SPT Tahunan yang paling lambat harus dilaporkan pada tanggal 30 Maret tahun selanjutnya.

Grafik 7: Kepatuhan



Sumber: data yang diolah

Mengacu pada grafik 7 mengenai kepatuhan dapat ditarik kesimpulan bahwa responden yang mengikuti pengabdian kepada masyarakat (PkM) dan mengisi kuisisioner terlihat belum memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Kepatuhan yang dimiliki para responden yang melakukan pengisian kuisisioner berada pada tingkat yang rendah dilihat dari persentasenya sebanyak 47 % atau sebanyak 28 responden.

SIMPULAN

Acara pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2022 yang dilaksanakan di Universitas Kristen Indonesia diikuti oleh 60 peserta. Yang menjadi narasumber pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan topik Sosialisasi Perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Orang Pribadi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dihadirkan kepada Masyarakat di Kelurahan Cawang adalah Bapak Adrianus Ervien Setyasmoko, S.ST, M.Tax yang merupakan utusan penyuluh dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Timur untuk menjadi narasumber dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini yang menjelaskan seluk beluk peraturan Menteri keuangan (PMK) no. 112 tersebut kepada masyarakat cawang dan dimoderatori oleh Bapak Jisman Lubis.

Pengisian kuisisioner oleh para peserta merupakan hal yang wajib yang harus dilakukan oleh peserta, dimana diperoleh 60 kuisisioner yang diisi oleh para peserta yang hadir, hal ini berarti bahwa responden dalam acara ini berjumlah 60 responden dan data tersebut seluruhnya digunakan dalam pengolahan data.

Berdasarkan dari data kuisisioner maka dapat disimpulkan bahwa responden yang mengikuti dan mengisi kuisisioner sebagian besar berjenis kelamin wanita dengan rentang usia terbanyak 41 hingga 50 tahun memiliki penghasilan penghasilan terbanyak dibawah Rp 5.000.000,- dengan tingkat pendidikan sekolah menengah atas

(SMA) atau setara dan mayoritas pernah mengikuti penyuluhan/sosialisasi perpajakan.

Jika ditelisik dari pemahaman peraturan perpajakan terutama PMK - 112 yang merupakan topik dari pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini, terlihat bahwa para peserta yang merupakan masyarakat kelurahan Cawang masih banyak yang belum paham mengenai peraturan perpajakan terutama untuk PMK – 112 mengenai Perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepada Masyarakat Kelurahan Cawang yang merupakan topik dari pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan, sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih intens lagi baik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun pihak Universitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Manajemen Pajak Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia bekerjasama dengan kelurahan cawang pada tanggal 24 Nopember 2022 yang dilaksanakan secara luring tidak akan dapat terlaksana dengan baik jika tanpa ada bantuan dari berbagai pihak yang

secara penuh memberi dukungan kepada panitia dalam acara seminar pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Bapak Drs. Muhammad Ismiransyah M. Zain, Ak., M.B.A selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Jakarta Timur,
2. Ibu Yolanda Angelina Togatorop, S.E. selaku Fungsional Penyuluhan pajak Kanwil DJP Jakarta Timur,
3. Bapak Adrianus Ervien Setyasmoko, S.ST, M.Tax selaku narasumber dalam kegiatan PkM ini,
4. Bapak Didik Diarjo, SE. ME selaku lurah dari kelurahan Cawang,
5. Bapak Edwin R. Tampubolon selaku Kepala Seksi Ekonomi Dan Pembangunan kelurahan Cawang dan jajarannya,
6. Bapak Maksimus Bisa, SSt., Ft., SKM., M.Fis selaku Dekan Fakultas Vokasi,
7. Bapak Rudy Sondang Sinaga S.Pd, S.E., MM selaku Ketua Program Studi,
8. LPPM UKI selaku pemberi dana Pengabdian Kepada Masyarakat dalam kegiatan pengabdian ini

sehingga kegiatan ini dapat berlangsung,

9. Masyarakat kelurahan Cawang yang mengikuti acara sosialisasi,
10. Mahasiswa UKI yang mengikuti dan membantu selama acara sosialisasi berlangsung.

REFERENSI

- Arum Nдалu, M. salma, & Wahyudi, D. (2021). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan, Insentif Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi (Studi pada Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Jepara). *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*. 14(2), 1–8.
<https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.636>.
- Astrina .F & Septiani. C. 2019. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Balance Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. 4(2). 595-606. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/balance/article/view/1986/1592>.
- As' ari, N. G. (2018). pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64-76.
- Bhaktiar, R. E., & Harris, R. (2020). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus di kantor pajak pratama cimahi). *Jurnal Bisnis dan Teknologi*, 12(2), 49–61
<http://45.118.112.109/ojspasim/index.php/jbt/article/view/202>.
- Carina Rakhmani Irianto. 2020. Pengaruh Persepsi Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 1(1).1-15. DOI:10.33096/atestasi.v1i1.5.
- Carina Rakhmani Irianto & Sofianty D. 2020. Pengaruh Persepsi Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Prosiding Akuntansi*. 6 (2). 581 – 584.
<http://dx.doi.org/10.29313/.v6i2>.
- Dian Lestari Siregar. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan

- Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batam. *Journal of Accounting and Management Innovation* ,1(2), 119-128,
<http://dx.doi.org/10.19166/%25JAMI%256%252%252022%25>.
Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/ PMK .03/2022 tentang Nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak instansi pemerintah. Sekretariat Negara.
- Indonesia (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Sekretariat Negara.
- Khodijah. S, Barli.H, & Irawati. W. 2021. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan (JABI)*. 4 (2). 183 – 195.
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI/index>.
- Lenny, Beatrix Delfina, 2022. Serba - Serbi Nomor Pokok Wajib Pajak, Yogyakarta : KBM Indonesia.
- Mardiasmo.2018. Perpajakan edisi revisi tahun 2018(Edisi Revi). Andi.
- Rahayu, Puji (2019). Perpajakan. Indomedika Pustaka.
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal. Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan, Teori dan Kasus. Buku Satu. Jakarta: Salemba
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: CV Alfabeta